

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada Hakikat nya konflik lingkungan terletak pada hubungan timbal balik antara lingkungan dan organisme yang hidup di alam. Apabila hubungan tersebut serasi dan teratur serta dapat digambarkan sebagai unsur yang saling berinteraksi satu dengan yang lain, maka muncullah ekologi yang sering disebut ekosistem. Manusia ialah bagian komponen ekosistem yang paling dominan dan paling penting. Dengan segala kelebihan yang dimilikinya dibandingkan dengan makhluk yang ada, manusia memiliki kemampuan yang luar biasa untuk mempengaruhi atau mengubah lingkungannya melalui pikiran dan jiwanya, meskipun lingkungan sekitar hidupnya memiliki kemampuan yang terbatas untuk menyikapi dan mengakomodasi perubahan yang tercipta tersebut.¹

Manusia, dengan demikian dipaksa untuk beradaptasi dengan sistem alam melalui perilaku sosial. Karena pada kenyataannya, tindakan manusia selalu dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggalnya. Dimensi biologis, di mana manusia berperan penting sebagai penyusun ekosistem, dan ruang sosial, yang berperan dominan dalam sistem sosial, adalah dua hal besar. Dimensi yang ditempati manusia secara bersamaan. Dengan dua kelebihan ini, manusia dapat mengatur dan menguasai kehidupan, kehidupannya

¹ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan*, 2014 ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 1-4

sendiri, dan segala jenis makhluk lain yang ada, baik yang hidup dinamis maupun yang tidak hidup statis.²

Keadaan lingkungan alam di sekitar dan manusia yang tinggal tidak dapat dipisahkan, keadaan lingkungan alam berdampak besar bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Disebabkan Oleh hal itu daya dukung yang sudah di miliki alam harus tetap dijaga sedemikian rupa agar tetap terjaga dan utuh dan tidak merugikan manusia. Kerusakan alam atau daya dukungnya disebabkan oleh dua faktor. Jadi, pertama, kerusakan dari penyebab internal ialah kerusakan yang disebabkan dari dalam bumi atau di sebabkan oleh faktor alamiah. Ini karena itu adalah proses alami di bumi yang mengatur keseimbangannya. Kerusakan ini sangat sulit dihindari dan dapat terjadi dalam waktu singkat, namun efeknya sangat bertahan lama. Kedua, kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup adalah kerusakan yang disebabkan oleh faktor eksternal.³

Tanpa manusia pun sebenarnya kerusakan lingkungan terus terjadi. Karena meningkatnya aktivitas manusia dan kecenderungan sifat manusia untuk eksploitasi berlebihan, kerusakan lingkungan dan polusi semakin cepat.⁴ Selain keadaan alam kehidupan tumbuhan hewan dan manusia juga

² Ulfah Utami., *Sumber Daya Alam Perspektif Islam dan Sains* (malang: Uin-Malang Press 2008, 2018), hlm 20.

³ Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm 15.

⁴ Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Cimanggis: Pramedia Group, 2018), hlm 51.

di pengaruhi oleh pencemaran lingkungan.⁵ Dengan total 17.000 pulau dan wilayah laut yang lebih luas seluas 5,8 juta km² atau 70% dari seluruh wilayah Indonesia.⁶ sebagian besar permukaan planet ini terdiri dari wilayah laut karena lautan memang lebih besar dominan dari daratan.⁷

Pada hakikatnya wilayah laut merupakan habitat alamiah dari berbagai jenis mahluk hidup laut seperti ikan, biota laut dan lain sebagainya. Lingkungan laut sebagai rantai kehidupan haruslah dijaga dengan baik supaya tidak tercemar dan mengganggu ekosistem laut. Laut perlu dijaga oleh siapapun yang pernah melintasinya sebab dari laut memberikan sumbangan untuk kemajuan ekonomi suatu negara dengan mengelola lingkungan laut itu sendiri.⁸

Untuk lingkungan laut dapat tetap terjaga maka suatu Negara termasuk Indonesia sendiri akan melakukan berbagai hal upaya pencegahan perusakan lingkungan laut dan melibatkan berbagai pihak untuk ikut berpartisipasi didalamnya. Agar perlindungan terhadap laut memiliki dasar yang kuat maka negara akan menciptakan suatu aturan perUndang-Undangan terkait dengan segala aktifitas yang berhubungan dengan laut

⁵ B Beracun et al., Implementasi Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dikawasan Industri (Studi Kasus Di Pt.Kms Karimun Marine Shipyard) Di Kec.Meral Barat-Kel.Pangke-Kabupaten Karimun", *kemunting* 3, no. 1 (2022):hlm 660–674.

⁶ Ichsanul Mutaqin Ali, Lukman Yudho Prakoso, dan Dohar Sianturi, Strategi Pertahanan Laut dalam Menghadapi Ancaman Keamanan maritim di Wilayah Laut Indonesia, *Strategi Pertahanan Laut* 6, no. 2 (2021) hlm 55.

⁷ Ridwan Lasabuda, Pembangunan wilayah pesisir dan lautan dalam perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia, *Jurnal ilmiah platax* 1, no. 2 (2013): hlm 92–101.

⁸ Erick Nugraha dan Mugi Mulyono, *Laut Sumber Kehidupan* (STP Press, 2017) hlm 19.

termasuk pencemaran lingkungan laut.⁹ Hal itu perlu agar setiap orang yang melakukan perusakan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan merugikan yang dilakukan oleh pelaku serta pihak mana saja yang berwenang untuk melakukan pengawasan, pencegahan maupun penanggulangan.

Undang-Undang Dasar sebagai dokumen tertulis yang memuat nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan gagasan-gagasan yang disepakati bersama yang menjadi pedoman hukum terpenting ketika suatu Negara menjalankan kekuasaannya. Ada duahal yang penting di adopsikan kedalam sebuah gagasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkenaan dengan kekuasaan setelah perubahan keempat tahun 2002, yang berbunyi: (i) Penegasan melalui konstitusiaonalisasi kebijakan ekonomi, dan (ii) Pendekatan status sebuah lingkungan hidup di kaitkan dengan hak-hak asasi yang di miliki manusia yang di jamin oleh UUD.¹⁰

Selain itu, Pasal 28 H Ayat (1) mengatur tentang peraturan lingkungan hidup. HAM yang meliputi hak atas keadaan lingkungan hidup yang sehat dan pemeliharaan kesehatan yang baik, sehingga UUD 1945 jelas sangat berpihak pada lingkungan hidup. Peraturan lingkungan hidup telah menjadi bagian materil konstitusi dan hukum tertinggi sebagai akibat dari ketentuan Pasal 28H Ayat 1 UUD 1945. Memahami fungsi hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan

⁹ Nurul Chairiyah, "Kearifan Lokal: Sebuah Filosofi Agar Manusia Berdamai Dengan Alam," *Antologi Dari Bumi Paguntaka: Perspektif Minda Akademia UBT* (2020): hlm 40.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, 2010 ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) hlm 75.

dan pemerintahan. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum dapat berguna sebagai sebuah alat atau jalan untuk pembangunan dalam arti mengarahkan aktivitas yang dimiliki manusia ke arah pembangunan yang ingin dicapai. Menurut seorang ahli yaitu Mochtar Kusumaatmadja, hukum memiliki fungsi sebagai jalan untuk pembaharuan dan juga pembangunan. Peraturan perUndang-Undangan yang berfungsi dalam mengatur berbagai bidang dalam kehidupan merupakan perwujudan hukum sebagai alat pembangunan. Peraturan lingkungan hidup salah satunya.¹¹ Pasal 68 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 63 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Indonesia. yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Merujuk pada aturan tentang pemerintah daerah yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dalam lampiran nya Pemerintah provinsi berwenang mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran dan juga kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten atau kota dalam sebuah wilayah provinsi dalam hal pembagian urusan bagian pemerintahan yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, kabupaten atau juga kota. Dengan ini, terbukti bahwa

¹¹ Helmi, *Hukum.Perizinan Lingkungan Hidup*, 2015 ed. (jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.22

Provinsi berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan hidup.

Pemerintah harus lebih memperhatikan masalah lingkungan hidup yang juga menjadi perhatian utama. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang membahas tentang perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup menjelaskan bahwa jika ada setiap orang yang menjalankan usaha atau melakukan hal lain bertanggung jawab terhadap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengikuti kaidah tentang baku mutu untuk lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan pada lingkungan hidup, pada Pasal 71 Ayat 1,2, dan 3 juga menjelaskan mengenai kewenangan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa menteri, gubernur, bupati/walikota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/kegiatan atas ketentuan yang di tetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kemudian dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional, pada Pasal 74 Ayat 1 juga menyinggung yang di maksud dalam Pasal 71 Ayat 3 mengenai pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang melakukan baik

itu pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau, membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi, dan/atau alat transportasi serta menghentikan pelanggaran tertentu dan tatacara pelaksanaan pengawasan, di atur dalam peraturan pemerintah salah satunya Peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2022 tentang penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia. Ruang lingkup penyelenggaraannya meliputi kebijakan nasional keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yuridiksi Indonesia, patroli, pencarian dan pertolongan, penegakan hukum, sistem informasi keamanan dan keselamatan laut nasional, serta pemantauan dan evaluasi.

Pihak-pihak yang menyelenggarakannya meliputi menteri, bakamla, serta instansi teknis (instansi yang tidak memiliki armada patroli tetapi memiliki keterikatan tugas dan atau kewenangan di wilayah perairan dan yuridiksi Indonesia). kemudian dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2010 tentang perlindungan lingkungan maritim Pasal 2 Ayat 1, 2 dan 3 bahwa penyelenggaraan perlindungan lingkungan maritim di lakukan oleh menteri berupa pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoprasian kapal dan kegiatan kepelabuhanan serta pembuangan limbah di perairan dan penutuhan kapal.

Selain itu, yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada Pasal 63 Ayat (2) juga menyatakan Dalam perlindungan dan juga berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Provinsi sesuai dengan aturan seperti norma, standar, prosedur, dan kriteria yang sudah ditetapkan Pemerintah Pusat. bertugas dan berwenang untuk mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian terhadap pencemaran dan juga kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten atau kota dan melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan atas kebijakan tingkat kabupaten/kota.¹²

Dalam Pasal 1 angka 9 tentang Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2014 Pengawasan adalah bagian dari perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, dalam Pasal 3 Ayat 1 huruf h,i,dan l juga mengacu pada tugas dan wewenang pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang berbunyi: Tanggung jawab dan kewenangan di tingkat Provinsi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan baik itu menyangkut kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan daerah kabupaten dan juga kota, serta memastikan penanggung jawab untuk usaha yang dimiliki dan/atau kegiatan mematuhi ketentuan perizinan untuk lingkungan, Undang-Undang. dan aturan yang ada, serta memberikan pembinaan, bantuan teknis serta

¹² Beracun et al., "Implementasi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dikawasan Industri (Studi Kasus Di Pt.Kms Karimun Marine Shipyard) Di Kec.Meral Barat-Kel.Pangke-Kabupaten Karimun" kemunting 3, no. 1 (2022): hlm 660–674.

pengawasan untuk tingkat kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan, kemudian di dalam Pasal 226 Ayat 1,2 dan 3 Gubernur melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. sedangkan dalam pelaksanaannya Gubernur mendelegasikan kepada badan dan menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah yang merupakan pejabat fungsional atau pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Berkaitan dengan tata cara pelaksanaan pengawasannya dalam Pasal 233 dijelaskan bahwa terdiri atas pengumpulan data dan informasi, pemeriksaan dokumen dan pelaksanaan pengawas lapangan, tahapan pelaksanaan pengawasan, pelaporan koordinasi, evaluasi, penilaian, dan pembiayaan.¹³ dengan ini maka jelas pemerintah provinsi memiliki kewenangan melakukan pengawasan untuk menjaga lingkungan hidup secara tidak langsung atau mendelegasikan kewenangannya kepada instansi teknis yang bertugas melakukan pengawasan agar dapat terus terlestarikan fungsi lingkungan hidup, mencegah terjadinya pencemaran, dan terjaminnya keutuhan lingkungan serta juga keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi sekarang dan yang akan mendatang nantinya.

Namun pada kenyataannya pencemaran di wilayah pesisir Kabupaten Bintan masih terus terjadi. Limbah berupa Minyak hitam pada dasarnya adalah endapan minyak mentah/bumi berupa jenis logam berat yang banyak

¹³ Pasal 3 “Peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

terdapat disebuah kapal. Mulai Maret 2022, insiden pencemaran laut akibat limbah minyak hitam kembali terjadi.¹⁴

Dampak pencemaran laut oleh limbah minyak hitam di sekitar pesisir Bintan, khususnya di Desa Malang Rapat dan Desa Numbing, Kabupaten Bintan, merupakan permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pada saat musim angin utara, limbah dari laut hanyut hingga mencapai pesisir, menciptakan dampak yang merugikan bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat setempat.

Desa Malang Rapat, yang terletak bersinggungan dengan Laut Cina Selatan, menjadi salah satu lokasi yang tercemar oleh limbah minyak hitam. Keberadaan limbah ini memberikan dampak negatif tidak hanya pada ekosistem laut tetapi juga terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Pengamatan langsung penulis juga mengungkapkan bahwa Desa Numbing, di Kabupaten Bintan, Kecamatan Bintan Pesisir, mengalami dampak serupa seperti yang terjadi di Malang Rapat pada tahun 2022.

Pencemaran oleh minyak hitam tidak hanya merusak lingkungan laut, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap nelayan setempat. Alat tangkap seperti jaring dan peralatan lainnya tercemar oleh minyak hitam, membuatnya tidak dapat digunakan lagi. Selain itu, pinggir kapal nelayan ikut terkena dampak dan menghitam karena bersentuhan langsung dengan limbah minyak hitam.

¹⁴ Www.Mongabay.Co.Id/2022/03/14/Sudah-10-Tahun-Limbah-Minyak-Hitam-Cemari-Laut-Bintan/.'

Dengan adanya permasalahan ini, perlu langkah-langkah yang konkret untuk mengatasi dan mencegah dampak lebih lanjut. Pemerintah daerah, dalam hal ini Kabupaten Bintan, perlu meningkatkan sistem pengawasan dan penanganan limbah, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Selain itu, perlu dilakukan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk instansi lingkungan hidup dan kelautan, untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran laut, khususnya oleh minyak hitam.

Pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat akan dampak pencemaran laut juga tidak bisa diabaikan. Edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan laut dan dampak negatif limbah terhadap ekosistem perlu ditingkatkan. Dengan demikian, upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dapat dilakukan untuk melindungi lingkungan laut dan menjaga keberlanjutan kehidupan di pesisir Bintan.

Saat musim angin utara limbah dari laut hanyut hingga ke pesisir Bintan. Kali ini, Desa Malang Rapat di Kabupaten Bintan tercemar limbah minyak hitam. Tepatnya bersinggungan dengan Laut Cina Selatan.¹⁵ Selain itu berdasarkan pengamatan langsung penulis, di Desa Numbing, Kabupaten Bintan, Kecamatan Bintan Pesisir juga menerima dampak pencemaran oleh minyak hitam seperti yang terjadi di Malang Rapat pada tahun 2022, bahkan limbah minyak hitam ini juga mencemari alat tangkap nelayan seperti jaring dan peralatan lainnya sehingga tidak bisa di gunakan

¹⁵ Ibid.

lagi serta pinggiran kapal nelayan yang ikut menghitam karena bersentuhan langsung dengan limbah minyak hitam.

Menurut Iwan Winarto, Direktur Obyek Wisata Pengudang, Bintan , minyak hitam tidak hanya mengotori sisi lautan, limbah minyak hitam juga menempel pada bagian-bagian pohon bakau dan di bebatuan sepanjang pantai Malang Rapat bahkan mencapai seluruh bibir pantai ikut tercemar. Pencemaran ini bahkan terjadi berulang ulang di setiap tahun yang biasanya terjadi di sepanjang bulan Desember hingga April. Beberapa tahun sebelumnya seluruh wilayah pesisir di Bintan ikut terimbas. Sama seperti kejadian disetiap tahunnya, di beberapa sisi pantai terdapat kantong plastik berukuran lima puluh kilogram yang menyangkut di ranting-ranting pohon Mangrove.¹⁶

Gambar 1.1 Foto minyak hitam di wisata Pengudang Kabupaten Bintan



(Sumber: Mongabay.co.id 2022)

¹⁶ Ibid.

Pencemaran oleh limbah minyak hitam ini tidak bisa dipandang remeh, karena memiliki dampaknya yang sangat jelas merusak ekosistem wilayah laut, mengurangi penghasilan dari tangkapan nelayan karena rusaknya ekosistem laut, dan merusak destinasi wisata di Kabupaten Bintan. Bahkan sampai sekarang ini Pemerintah daerah belum mempunyai langkah penyelesaian kongkrit untuk mengatasi pencemaran berupa minyak hitam di wilayah pesisir Bintan.¹⁷

Untuk itu pengawasan terhadap wilayah yang memiliki aktifitas berpotensi terjadinya pencemaran tidaklah maksimal. sehingga pencemaran terus dialami masyarakat setempat setiap tahun nya, karena hanya berfokus pada pembersihan di hilir saja dengan melibatkan masyarakat dan perusahaan terutama yang bergerak dibidang pariwisata.¹⁸ Sehingga implementasi perlindungan terhadap pencemaran laut yang terjadi di Kabupaten Bintan masih perlu di kaji. Berdasarkan uraian yang di sampaikan diatas karena itu penulis tertarik untuk menjadikan dan mengkaji lebih dalam dan mengangkat judul **“Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Terhadap Pencemaran Laut Yang Terjadi Di Wilayah Pesisir Kabupaten Bintan”**.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan pada uraian pada latar belakang di atas, maka Penulis menguraikan dua rumusan masalah yang terdiri dari:

1. Bagaimana Pengawasan yang di lakukan Pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau Terhadap Pencemaran Laut yang terjadi di Wilayah Pesisir Bintan?
2. Apa Hambatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan pengawasan terhadap wilayah Pesisir Bintan?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk dapat mengetahui seperti apa pengawasan yang di lakukan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau terhadap pencemaran pada laut yang terjadi di wilayah Pesisir Bintan.
2. Untuk memahami dan juga mengetahui apasaja hambatan Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan pengawasan terhadap wilayah Pesisir Bintan dari limbah minyak.

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penulisan oleh penulis diharapkan untuk dapat menambah dan juga memperluas ilmu pengetahuan penulis mengenai implementasi perlindungan yang di lakukan Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan

Riau dalam melakukan perlindungan terhadap wilayah Pesisir Bintan dari limbah minyak. serta memberikan pengetahuan dari segi hukum maupun pengetahuan lain.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang bisa di peroleh dari hasil penulisan ini, di harapkan bermanfaat bagi orang yang membaca untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai acuan referensi dan sumber data atau bahan mahasiswa baik dalam bentuk buku maupun jurnal khususnya bagi mahasiswa Hukum Tata Negara.

